

ADVOKASI HUKUM OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (LPAI)

Fauziah Lubis¹, Muhammad Rafa Iskandar², Cindy Salwa Prishela³, Mey Nisa Putri⁴, Desi Pitriani Siregar⁵,
Dimas Sumitro⁶

^{1,2,3,4,5,6} Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia
Korespondensi email: fauziahlubis@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini membahas bentuk advokasi hukum dan upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat advokasi hukum yang dilakukan oleh LPAI. Penulis menemukan bahwa LPAI telah secara aktif melakukan advokasi hukum dalam bentuk lobi berupa penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat tentang hak-hak anak serta cara mengidentifikasi dan melaporkan kasus kekerasan atau eksploitasi terhadap anak. Melalui program-program ini, mereka berusaha meningkatkan kesadaran akan perlunya melindungi anak-anak dari segala bentuk ancaman yang mungkin mereka hadapi. Penelitian ini menganalisis upaya lembaga perlindungan anak di Indonesia dalam melindungi korban pelecehan seksual. Dengan menggunakan metode analisis kualitatif terhadap data terkait, kesimpulan utama penelitian ini adalah bahwa lembaga perlindungan anak menghadapi sejumlah kendala yang membatasi efektivitas mereka dalam memberikan perlindungan yang memadai terhadap korban pelecehan seksual. Kendala-kendala tersebut meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar lembaga, rendahnya kesadaran masyarakat, akses terbatas terhadap layanan perlindungan, dan implementasi hukum yang kurang konsisten.

Kata kunci: Advokasi, Hukum, LPAI

ABSTRACT

This paper discusses the forms of legal advocacy and efforts that can be made to strengthen legal advocacy carried out by LPAI. The author found that LPAI has actively carried out legal advocacy in the form of lobbying in the form of counseling and education to the community about children's rights and how to identify and report cases of violence or exploitation of children. Through these programs, they try to raise awareness of the need to protect children from all forms of threats they may face. This study analyzes the efforts of child protection institutions in Indonesia in protecting victims of sexual abuse. Using qualitative analysis methods on related data, the main conclusion of this study is that child protection institutions face a number of obstacles that limit their effectiveness in providing adequate protection for victims of sexual abuse. These obstacles include limited resources, lack of coordination between institutions, low public awareness, limited access to protection services, and inconsistent implementation of the law.

Keyword: Advocacy, Law, LPAI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak juga merupakan subjek hukum dan warga negara yang memiliki hak atas perlindungan terhadap hak-hak konstitusionalnya. Anak-anak adalah tunas bangsa, generasi penerus dengan potensi besar, yang berhak dilindungi dari tindakan kekerasan, diskriminasi, serta memiliki hak

atas kebebasan sipil dan hak asasi lainnya.

Namun, permasalahan anak di Indonesia masih belum ditangani secara serius dan menyeluruh. Isu-isu yang berkaitan dengan anak sering kali tersisih di tengah hiruk-pikuk politik dan dominasi kekuasaan. Ironisnya, meskipun permasalahan anak sering dianggap penting dan memerlukan perhatian yang mendalam, realitasnya menunjukkan bahwa kekerasan dan penelantaran terhadap anak belum ditangani secara memadai.

Terdapat kesenjangan yang signifikan antara harapan ideal (*das Sollen*) dan kenyataan di lapangan (*das Sein*) yang dialami oleh anak-anak Indonesia. Sebagai negara yang menjunjung prinsip hukum (*rule of law*), Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin keberadaan dan perlindungan yang optimal bagi anak-anak.

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) adalah organisasi yang berfokus pada isu perlindungan anak. Lembaga ini telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan memiliki kepengurusan yang disahkan melalui Surat Keputusan Kementerian Sosial. Sejak berdirinya pada tahun 1997, LPAI secara independen menjalankan berbagai kegiatan untuk memenuhi hak dan kepentingan terbaik anak-anak di Indonesia.

LPAI aktif dalam berbagai upaya, seperti penanganan dan pendampingan kasus, advokasi, publikasi, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala. Organisasi ini juga bekerja sama dengan mitra LPA daerah yang tersebar di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia.

Berbagai isu yang menjadi perhatian LPAI meliputi kekerasan terhadap anak, eksploitasi, perdagangan manusia (*trafficking*), penculikan, penelantaran, pelecehan seksual, hingga perebutan hak asuh dan penahanan bayi. Selain itu, LPAI juga menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum, akta kelahiran dan hak sipil, akses terhadap kesehatan dan pendidikan, anak-anak yang hidup di pinggiran, korban bencana, serta anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diketahui bahwa keberadaan LPAI sangatlah penting dan memiliki potensi untuk dikembangkan dalam rangka membantu

¹ Annisa, N. C. (2021). *Advokasi Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI)* (Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

pemerintah melindungi hak anak terutama terkait dengan hak untuk mendapatkan advokasi. Namun terdapat beberapa permasalahan terkait dengan advokasi hukum yang dilakukan LPAI. Oleh sebab itu dalam kajian ini penulis ingin mengkaji:

1. Bagaimana bentuk advokasi hukum yang dilakukan oleh LPAI?
2. Apakah upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat advokasi hukum yang dilakukan oleh LPAI?

B. Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui:

1. Bentuk advokasi hukum yang dilakukan oleh LPAI.
2. Upaya untuk memperkuat advokasi hukum LPAI.

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Di mana penelitian tidak saja dengan berusaha mempelajari pasal-pasal perundang-undangan, pendapat para ahli, mengumpulkan data kepustakaan dan menguraikannya dalam karya penelitian ilmiah tetapi juga mengulas dan menganalisis data-data dari lapangan.

PEMBAHASAN

A. Advokasi

Pengertian advokasi beragam, selain yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Ritu R. Sharma, terdapat pandangan lain mengenai advokasi. Valerie Miller dan Jane Covey, misalnya, mendefinisikan advokasi sebagai upaya untuk membangun organisasi yang demokratis dan kuat guna memastikan penguasa bertanggung jawab. Mereka juga menekankan pentingnya meningkatkan kemampuan dan pemahaman masyarakat tentang cara kerja kekuasaan². Pendapat ini berakar pada pandangan bahwa advokasi berkaitan erat dengan dinamika kekuasaan dan politik. Bentuk advokasi dapat berupa

² Valerie Miller & Jane Covey, *Pedoman Advokasi: Perencanaan, Tindakan dan Refleksi, Penerjemah: Hermoyo, Advocacy Sourcebook: Framework for Planning, Action and Reflection*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005, hal. 12.

lobi yang bertujuan memengaruhi pembuat kebijakan secara langsung, maupun penguatan organisasi akar rumput serta pemberdayaan melalui pendidikan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat agar dapat menjadi pembela yang efektif.

Hermawanto memberikan pandangan lain tentang advokasi. Ia menjelaskan bahwa advokasi mencakup segala aktivitas yang melibatkan mobilisasi sumber daya untuk membela, memajukan, atau bahkan mengubah tatanan demi mencapai tujuan yang lebih baik.³ Pendapat ini merujuk pada asal kata "advocate" dalam bahasa Inggris, yang berarti membela, memajukan, atau mengajukan sesuatu. Menurut *The Heritage Dictionary of Current English*, advokasi juga dapat dimaknai sebagai proses menciptakan sesuatu yang baru dan belum pernah ada sebelumnya.

Advokasi dapat dibagi menjadi dua kategori⁴:

1. Advokasi Hukum

Jenis advokasi ini dilakukan oleh individu dengan latar belakang pendidikan hukum (sarjana hukum) melalui lembaga peradilan seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, dengan tujuan memperoleh keputusan hukum. Berdasarkan mekanisme dan prosedurnya, advokasi hukum terbagi menjadi:

- a. Litigasi (formal): Upaya hukum yang menggunakan jalur resmi melalui institusi hukum dan struktur administrasi, seperti kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan. Kegiatan litigasi meliputi pembelaan, pengembangan, atau perubahan tatanan melalui proses peradilan.
- b. Non Litigasi (non formal): Pendekatan yang memanfaatkan potensi dan kekuatan di luar proses persidangan formal, seperti kampanye atau penyelesaian konflik secara mediasi.

2. Advokasi non-Hukum

Advokasi ini dapat dilakukan oleh siapa saja dari masyarakat untuk mencapai, mengubah, atau memengaruhi kebijakan publik. Bentuk advokasi non-hukum beragam, meliputi advokasi sosial dan ekonomi. Kegiatan semacam ini mencakup kunjungan langsung ke pihak terkait atau penerapan tekanan sosial (*social pressure*) untuk mencapai tujuan.

B. Bentuk Advokasi Hukum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI)

³ Hermawanto, *Advokasi. dalam Buku Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: YLBHI & AusAID, 2009.

⁴ *Ibid*, hal 476

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) adalah organisasi yang berfokus pada perlindungan hak-hak anak di Indonesia. Didirikan pada tahun 1997, LPAI berkomitmen untuk memperjuangkan dan memajukan hak anak, serta memberikan perlindungan, advokasi, dan pemenuhan hak anak. Organisasi ini berupaya mengurangi kasus-kasus kejahatan terhadap anak, termasuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.⁵

LPAI berlandaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perlindungan anak, termasuk larangan kekerasan dan eksploitasi. Salah satu pasal yang relevan, yaitu Pasal 76J Ayat (2), menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja melibatkan anak dalam penyalahgunaan serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya, termasuk rokok.

Dalam menjalankan perannya, LPAI aktif melakukan advokasi, termasuk mengajukan judicial review terhadap ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang dianggap tidak cukup melindungi anak, terutama terkait kejahatan seksual dan perlakuan salah. Selain itu, LPAI juga mengadakan dialog publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak, termasuk bahaya rokok dan pentingnya regulasi yang ketat terhadap iklan dan promosi rokok.

Regulasi terkait rokok di Indonesia juga diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, yang bertujuan untuk memperketat pengaturan iklan, promosi, dan sponsorship rokok. Hal ini penting mengingat data dari Global Youth Tobacco Survey (GYTS) menunjukkan bahwa prevalensi perokok di kalangan anak sekolah usia 13-15 tahun meningkat, sehingga diperlukan tindakan lebih lanjut untuk melindungi anak dari bahaya rokok.

Dengan demikian, LPAI berperan penting dalam melindungi hak-hak anak di Indonesia, didukung oleh berbagai undang-undang yang mengatur perlindungan anak dan pengendalian tembakau.

C. Upaya LPAI Dalam Melindungi Anak Korban Pelecehan Seksual

⁵ <https://lpai.id/tentang-kami/>. Diakses tanggal 2025-01-01

Lembaga Perlindungan Anak di Indonesia memegang peranan penting dalam menjamin hak-hak anak terlindungi dan kesejahteraan mereka terpenuhi. Salah satu lembaga utama yang berkontribusi dalam upaya ini adalah Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Direktorat Perlindungan Anak. Direktorat ini menjalankan berbagai program, mulai dari kegiatan penyuluhan hingga penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

Kemensos beroperasi berdasarkan beberapa landasan hukum utama, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menjadi dasar legal untuk pelaksanaan kebijakan perlindungan anak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menjadi pedoman penting dalam upaya memastikan hak-hak anak tetap terlindungi.⁶

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga turut serta dalam upaya melindungi anak. Sebagai lembaga independen, KPAI memiliki wewenang untuk memantau, meneliti, menangani pengaduan, dan melakukan advokasi terkait dengan perlindungan anak. Landasan hukum bagi KPAI adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Badan Koordinasi Perlindungan Anak. Tidak hanya itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga berperan dalam upaya perlindungan anak dengan melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara yang berkaitan dengan program perlindungan anak.⁷

Lembaga Non-Pemerintah (LSM) juga turut serta dalam upaya perlindungan anak di Indonesia. Melalui berbagai kegiatan seperti advokasi, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat, LSM mendukung lembaga-lembaga pemerintah dalam melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Dengan dasar landasan hukum yang kuat dan berbagai upaya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut, diharapkan anak-anak di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dalam

⁶ Majolica, O. F. *Upaya Perlindungan Anak oleh LPAI Terhadap Korban Pelecehan Seksual*. *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 3 (2024) hal. 9213

⁷ Lestari, D. P. (2018). *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Perlindungan Korban Kekerasan Anak*. *Martabat*, 2(2), 315-338.

lingkungan yang aman, sejahtera, dan penuh kasih sayang. Terdapat beberapa program LPAI dalam melindungi hak anak sebagai berikut :

1. Seksi Perlindungan Tingkat Rukun Tetangga (SPARTA)

SPARTA adalah satu seksi baru berbasis masyarakat dibawah naungan ketua RT yang dibentuk bertujuan untuk melaksanakan kegiatan perlindungan anak. SPARTA berkejasama dengan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), LPA Provinsi dan atau LPA Kabupaten/Kota, serta berkoordinasi kepada para stakeholder perlindungan anak, baik dari pemerintah atau NGO.

SPARTA mempunyai tugas untuk membantu menangani berbagai permasalahan anak di lingkungan rukun tetangga. Sedangkan fungsi program ini adalah melaksanakan kegiatan pencegahan terhadap pelanggaran hak anak, menerima laporan, melakukan kunjungan, asesmen, dan melakukan referral jika dibutuhkan dan dimungkinkan. Sasaran dari program ini adalah anak-anak dengan usia dibawah 18 tahun dan orang dewasa sebagai pelaksana perlindungan terhadap anak.

2. Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Anak (GERNAS ANTASENA)

Semakin meningkatnya kasus kejahatan seksual terhadap anak beberapa tahun belakangan ini menjadi alasan bagi Lembaga Perlindungan Anak Indonesia untuk melakukan sebuah gerakan massif dalam rangka menanggulangi peningkatan angka kejahatan seksual khususnya terhadap anak-anak. GERNAS ANTASENA diambil dari akronim Gerak Nasional Anti Kejahatan Seksual Anak. Selain itu kata ANTASENA dapat berarti juga ksatria dalam cerita wayang jawa. Gerakan Nasional ANTASENA ini juga diharapkan bisa menjawab berbagai kasus kejahatan seksual anak di Indonesia dengan gagah berani sebagai tokoh ksatria tersebut. Maksud dan Tujuan dari gerakan ini adalah:⁸

- a. Menemukan angka kejahatan seksual terhadap anakanak Indonesia, agar kualitas kehidupan anak Indonesia lebih baik dan bermutu.

⁸ Putri, I. F. A., & Panjaitan, J. D. (2023). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DAN DISKRIMINASI*. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 1(5), 11-20.

- b. Mendorong peran serta masyarakat dalam upaya melindungi anak-anak Indonesia serta membangun kesadaran masyarakat pentingnya peran mereka dalam melindungi anak Indonesia
- c. Menumbuhkan kesadaran kepada anak-anak untuk melindungi diri dari ancaman kejahatan seksual
- d. Mendorong masyarakat dan anak-anak untuk menjadi agen perubahan dalam upaya menekan angka kejahatan seksual, melalui penyebaran informasi kepada masyarakat luas.

Upaya ini didasari oleh landasan hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, yang memberikan dasar legal untuk perlindungan dan penegakan hak-hak anak. Dengan berbagai upaya ini, lembaga perlindungan anak berharap dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak di Indonesia, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik secara fisik, mental, dan emosional.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitas dalam melindungi anak-anak. Beberapa kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya sinergi antara lembaga, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, sulitnya akses terhadap layanan perlindungan, serta pelaksanaan hukum yang belum konsisten. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan seluruh lapisan masyarakat guna memperkuat upaya perlindungan anak di Indonesia.

B. Saran

Melalui pengaturan mekanisme perlindungan korban yang tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diharapkan para korban memahami hak-haknya dan prosedur pemenuhannya. Demikian pula bagi pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, dan pihak terkait lainnya agar proporsional dan profesional

dalam melaksanakan peraturan perundangundangan sehingga terpenuhinya perlindungan secara baik, cepat, objektif, transparan dan akuntabel.

Selain itu perundang-undangan yang akan atau baru dibentuk, tetap mengakomodir perlindungan korban, pengaturan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa, idealnya seimbang dengan ketentuan terkait hak-hak korban serta keterkaitan dengan undang-undang lain jangan sampai tumpang tindih atau bahkan sulit diaplikasikan. Beberapa hal yang sekiranya perlu direformasi adalah organisasi atau kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia serta hal terakhir adalah sosialisasi perlu dilakukan dan masyarakat diajak bicara.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, N. C. (2021). *Advokasi pekerja sosial dalam pendampingan anak korban kekerasan seksual di Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI)* (Bachelor's thesis). Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hermawanto. (2009). *Advokasi*. Dalam *Buku panduan bantuan hukum di Indonesia*. Jakarta: YLBHI & AusAID.
- Lestari, D. P. (2018). Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam perlindungan korban kekerasan anak. *Martabat*, 2(2)
- Majolica, O. F. (2024). Upaya perlindungan anak oleh LPAI terhadap korban pelecehan seksual. *Unes Law Review*, 6(3)
- Miller, V., & Covey, J. (2005). *Pedoman advokasi: Perencanaan, tindakan, dan refleksi* (Hermoyo, Penerjemah). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. (Karya asli diterbitkan 1997).
- Putri, I. F. A., & Panjaitan, J. D. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan sebagai korban kekerasan dan diskriminasi. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1(5)
- Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI). (n.d.). Tentang kami. Diakses pada 1 Januari 2025, dari <https://lpai.id/tentang-kami/>